

**KONTESTASI CALON KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Jelang Pilkada Kabupaten Pinrang)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna memperoleh gelar sarjana
Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

MUSDALENI MUSTAKIM

10538284013

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa yang bersangkutan :

Judul Skripsi : **Degradasi Moral (Studi Kasus Penggunaan Bahasa Kotor Pada Anak-Anak di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba)**

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Arisal Nurman
Stambuk : 10538265713
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Makassar, Agustus 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jaelan Usman, M.SI

Dr. Jasmin Daud, M.Pd

Diketahui

Dekan FKIP

Ketua Jurusan

Unismuh Makassar

Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM. 951 829

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Musdaleni Mustakim**, NIM 10538284013 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 173 Tahun 1439 H/2017 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017.

24 Rabiul Awal 1439 H
Makassar, -----
13 Desember 2017 M

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Bahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Pengaji

1. Dr. Hambali, S.Pd., M.Hum


2. Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.

3. Dr. Hj. Rosleny Babo, M.Si.

4. Sulfasyah, MA., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 868 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi



Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontestasi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Jelang Pilkada
Kabupaten Pinrang).

Nama : Musdaleni Mustakim

Nim : 10538284013

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk
dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Desember 2017

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. H. M. Syaiful Saleh, M.Si.

Dr. Muhammad Nawir, M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Basri Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM: 869 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Musdaleni Mustakim**
NIM : 10538284013
Jurusan : PendidikanSosiologi
JudulSkripsi : **Kontestasi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Jelang
Pilkada Di Kabupaten Pinrang)**

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas..
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apa bila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar ,September 2017

Yang membuat perjanjian

Musdaleni Mustakim

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM.951 829

MOTTO

Jika tidak bisa jadi yang lebih baik, maka jadilah yang berbeda

PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan kepada ayahanda Mustakim dan
ibunda Yannu yang tercinta**

Terima kasih atas kasih sayang kalian, dukungan, serta doa kalian

**Kepada saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang telah
memberikan motivasi kepada saya.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jumriati
NIM : 10538283713
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : **Dinamika Kelompok Tani Terhadap Tindakan Konservasi Tanah dan Air (Studi Usaha Tani Lahan Kering di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.


Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Agustus 2017

Yang Membuat Pernjanjian

Jumriati
10538283713

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikumWr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontestasi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Jelang Pilkada Kabupaten Pinrang)”

Penulis menyadari bahwa setiap perjuangan untuk mencapai sebuah keberhasilan, hambatan dan rintangan selalu mendampinginya. Namun berkat rahmat dan petunjuknya, hambatan dan rintangan selalu disertai dengan kemudahan dengan usaha dan doa sehingga semuanya bisa dapat penulis jalani dengan baik.

Skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada kedua orang tua Mustakim dan Yannu yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang dan telah berkorban demi kesuksesan dunia dan akhirat penulis.

Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D, Dekan FKIP Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. H. Nursalam M.Si., selaku ketua Jurusan pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar dan Dr. Muhammad Akhir S.Pd., Sekretaris Jurusan pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bapak Dr. Ir. H. Syaiful Saleh, M.Si. selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan arahan dalam pembuatan skripsi. Dr. Muhammad Nawir, M.Pd. pembimbing II, seluruh dosen pada jurusan pendidikan sosiologi , FKIP Unismuh Makassar yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan selama berkuliah sampai pada penyusunan proposal sampai skripsi ini. Bapak dan ibu dosen jurusan pendidikan sosiologi , FKIP Unismuh Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis di bangku kuliah.

Sahabat-sahabat saya Nur arnas latuconsina, Ashari Ramlan, Rismawati, Wirawan Nugraha Pratama, Riskawati, Nuryapiyo Tihurua, Asrianty Syarief, Bagi ku hidup ini adalah anugerah, dan salah satu yang terindah di sana adalah adanya kalian dalam menapaki setiap jejaknya.

Rekan-rekan mahasiswa jurusan pendidikan sosiologi atas kebersamaan dan kerja samanya selama menempuh perkuliahan yang telah memberikan nasehat ketika penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Karenanya, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan dari semua pihak, semoga bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisiNya. Amin

Makassar, Oktober 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERJANJIAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
1. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	9
2. Kontestasi dalam Pilkada	10
3. Politik dan Isu SARA	17
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.....	21
5. Peran Sosial Media dalam Pilkada	28

6. Landasan Teori.....	31
B. Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokus Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian	37
D. Fokus Penelitian	37
E. Instrument Penelitian.....	38
F. Jenis Dan Sumber Data	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Tehnik Analisis Data	40
I. Tehnik Keabsahan Data	41

BAB IV DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Pinrang Sebagai Daerah Penelitian ...	43
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pinrang	43
2. Kondisi Geografi dan Iklim.....	47
3. Topografi, Geologi, dan Hidrologi	49
4. Kondisi Demografi	51
B. Deskripsi Umum Kontestasi Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang	53
1. Makna Kontestasi	53
2. Calon Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang.....	54

3. Latar Belakang Suku, Agama, Partai Politik Calon	55
4. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Calon.....	58

BAB V KONTESTASI CALON KEPALA DAERAH

A. Kontestasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pinrang	61
---	----

BAB VI MENGHINDARI ISU SARA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI DI KABUPATEN PINRANG

A. Menghindari Isu SARA dalam Pilkada.....	66
B. Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan pilkada damai	71

BAB VII KONTESTASI CALON KEPALA DAERAH SEBUAH PEMBAHASAN TEORETIS

A. Persepsi Masyarakat Mengenai Kontestasi Calon Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang	77
B. Menghindari Isu SARA Jelang Pilkada di Kabupaten Pinrang	78
C. Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pilkada Damai di Kabupaten Pinrang	79

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi yang amat penting dan strategis bagi suatu bangsa. Pemilu bukan saja menunjukkan sejauh mana pemilih memiliki kedaulatan dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen, tetapi juga dapat menentukan masa depan politik selama lima tahun. Arti penting pemilu sebagai salah satu instrumen bagi pemilih tersebut ditentukan sejauhmana penyelenggaraannya mengikuti prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dan berkualitas. Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Selain itu, apakah hak-hak politik pemilih dijaga dan diwadahi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks itu pula, apakah pemilu memberi kemudahan bagi pemilih dan warga negara yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakan suaranya. Proses demokratisasi di Indonesia ditandai lahirnya sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian yang memiliki banyak partai. Dalam proses demokratisasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal itu terlihat dimanifestasikan melalui pemilihan umum dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku.

Pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif sampai pada dua kali pemilihan kepala daerah boleh terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat-kandidat baik dari

calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri kandidatnya. Pasca reformasi tahun 1998 ini banyak mengalami perubahan mendasar yang terjadi dalam sistim ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya Pemilu tahun 1999 yang bersifat multi partai, di mana dibukanya kembali kesempatan untuk bergerakanya partai politik secara bebas termaksud mendirikan partai baru. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik. Tidak cukup sampai disitu perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di mana rakyat pun diberi kesempatan untuk dapat memilih secara langsung kepala daerah dan wakilnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pemilih. Pemilihan umum kepala daerah dan wakilnya tersebut dilakukan dengan sistim dua putaran. Artinya, kalau ada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih yang mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak. Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah pemerataan dukungan suara di tingkat propinsi ataupun Kabupaten/kota.

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah memenuhi karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggung

jawaban negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi (Beethan 1994). Diamond (2003) menulis bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri. Secara garis besar sistem pemilu dapat dibagi menjadi dua yaitu, sistem proporsional dan sistem nonproporsional yang dikenal juga dengan sebutan distrik. Sistem proporsional dapat juga disebut sistem perwakilan dan perimbang yang merupakan bentuk penerapan prinsip *multi-member constituency*, atau satu daerah pilihan memilih beberapa wakil. Sedangkan sistem nonproporsional atau sistem distrik merupakan bentuk penerapan prinsip *single-member constituency* atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil saja.

Implementasi demokrasi langsung itu juga terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Pinrang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tahun 2018. Secara teoritik ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap seseorang dalam menjatuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Menurut Adman Nursal bahwa kualitas pemimpin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keputusan memilih.

Umumnya pada ajang kampanye politik, masing-masing kandidat tidak hanya disibukkan membentuk citra positif dirinya sendiri, tapi melainkan melempar isu negatif kepada kandidat lawannya guna membentuk citra negatif. Kampanye negatif ini ada yang dilakukan secara terbuka, tetapi juga ada yang dilakukan secara tersembunyi, misalnya melalui selebaran isu-isu di media massa. Artinya, kampanye negatif berisi sebuah pernyataan atau tindakan yang

menunjukkan atau mengepresikan kontradisi, penyangkalan atau penolakan, pernyataan atau tindakan yang sangat kritis terhadap yang lain dan orang lain. Semua itu tujuannya untuk menguasai opini publik, menguasai opini publik dianggap sangat penting, selama tujuan untuk popularitas, elektabilitas, dan politik, pencitraan (bisa baik atau buruk, sesuai perencanaan). Penguasa opini publik dapat dijaikan alasan atau bahkan manfaat rasional untuk melakukan tindakan politik tertentu sejalan dengan opini yang telah tercipta.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 259 juta jiwa merupakan fakta sosiologis yang tidak terbantahkan. Masyarakat Indonesia yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Heterogenitas sosial secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi kontribusi positif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, heterogenitas sosial juga membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) merupakan singkatan dari suku agama dan ras antar golongan serta adat istiadat. Keempat hal tersebut merupakan isu penting jika dikaitkan dengan peristiwa dan pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Dalam suatu tatanan sosial masyarakat perbedaan antara suku ras dan agama sangatlah majemuk dan beragam. Keberagaman

tersebut sesungguhnya menjadi salah satu kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan pilkada ternyata menunjukkan dinamika yang tinggi. Selain kesuksesan menghadirkan pimpinan daerah. Pilkada secara langsung dinodai konflik sosial. Dinamika tersebut memunculkan penilaian kritis tentang makna pilkada secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintah. Respons terhadap perkembangan tersebut mendorong perlunya pencermatan terhadap mengenai penyelenggaraan pilkada. Berbagai aspek perlu dikaji makna demokrasi yang bersifat filosofis sampai dengan hal-hal yang menyangkut teknik penyelenggaraan seperti pendaftaran pemilih dan pencalonan. Studi tersebut disertai pula akademik mengenai dasar-dasar pelaksanaan pemerintah dan melakukan komparansi dengan praktek pemerintah negara lain.

Pilkada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Patamanua Kabupaten Pinrang dengan menunjukkan informasi negatif mengenai calon (misalnya dugaan korupsi, penghinaan agama, sejarah masa lalu dan sebagainya) sangat menentukan preferensi pemilih calon. Mereka yang percaya mengenai informasi negatif calon, cenderung untuk tidak memilih calon tersebut dalam pilkada. Sebaliknya mereka yang tidak mempercayai informasi negatif tersebut mereka tetap memilih calon, hal ini menunjukkan pemilihan yang pasif, statis dan tidak rasional, tidak selamanya benar. Pemilih ternyata memeriksa isu-isu yang ada di seputar kandidat. Kepercayaan mereka terhadap isu-isu itu sedikit banyak menentukan kandidat yang akan dipilih. Akan tetapi, besar kecilnya dampak negatif dari calon sangat ditentukan oleh seberapa banyak orang yang tahu (pernah mendengar)

mengenai informasi yang negatif. Jika informasi negatif itu hanya diketahui sedikit pemilih informasi itu hanya informasi elitis yang hanya berdampak sedikit pemilih saja.

Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada bulan Februari 2017, tak lepas dari sejumlah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terutama soal agama yang terkait ucapan Ahok dinilai kontroversial. Padahal elemen yang terkait Pilkada DKI seperti ; penyelenggaraan pilkada, praktisi, pengamat dan bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, sudah sepakat menghindari isu-isu yang berbau SARA. Karena itu para calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada DKI dan Pilkada Daerah lain harus selalu berorientasi pada kepentingan Negara-bangsa serta demi peratuan rakyat yang lebih luas jangkauannya dan tidak terjadi isu-isu termasuk Isu SARA di Daerah lain itu harapan Indonesia, agar pilkada yang dilaksanakan di Daerah-daerah lain dapat berlangsung damai, jujur, adil, dan Demokrasi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengaji mengenai pilkada, sehingga peneliti dapat menulis tugasnya dengan judul “ Kontestasi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Jelang Pilkada Kabupaten Pinrang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kontestasi calon kepala Daerah di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimanakah menghindari Isu SARA dalam Pilkada Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pilkada damai di kabupaten pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka secara umum penelitian bertujuan untuk :

1. Menggambarkan dan menganalisis Kontestasi calon Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang
2. Menggambarkan dan menganalisis penjegahan isu SARA dalam pilkada di Kabupaten Pinrang
3. Menggambarkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pilkada damai di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan masukan untuk pengetahuan ilmu-ilmu sosial terutama ilmu sosiologi terutama terkait tentang kontestasi pilkada (Sosiologi Politik) dan sebagai bahan informasi khususnya bagi peneliti selanjutnya berminat untuk mengadakan tinjauan mengenai Kontestasi Calon Kepala Daerah (Studi kasus jelang Pilkada Kabupaten Pinrang).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat pemilih

Penelitian ini kiranya bisa mejadi bahan masukan bagi partai politik, masyarakat terutama untuk memilih pemulayang baru masyarakat, aagar dapat mewujudkan pilkada yang demokrasi serta berkualitas.

b. Bagi politisi (calon)

Dalam penelitian ini juga bisa membantu para calon kepala daerah mengetahui sikap dari masyarakat terutama pemilih pemula sehingga dapat melakukan cara pendekatan secara individual yang lebih efektif.

c. Bagi penyelenggara (KPUD)

Memberikan masukan bagi mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang penyelenggara dalam pilkada.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pilkada serta memperoleh pengalaman menganalisis pilkada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait tentang Kontestasi Calon Kepala Daerah, di antaranya penelitian yang di lakukan oleh:

a. Fernanda (2015) judul *Presepsi Pemilihan Pemula Terhadap Serentak*, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi pemilih pemula serentak adalah pemilih pemula tidak paham teori, konsep serta tujuan pilkada serentak sebagai upaya pemerintah untuk mewadai aspirasi warga Negara tetapi pemula memiliki harapan agar pilkada serentak dapat berjalan lebih baik. Hal tersebut dikarnakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat termasuk remaja yang menjadi pemili pemula padahal pengetahuan yang dimiliki mereka untuk memnentukan keputusan yang mereka ambil dalam pilkada serentak, akan tetapi pemili pemula memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pilkada serentak agar kedepannya dapat diselenggarakan lebih baik supaya hak-hak yang dimiliki warga Negara untuk memilih pimpinanya dapat terjamin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Kurniawan (2016), judul *Implementasi Pemilu Kepala Daerah Secara Serentak*, berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implikasi pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu terjadinya penundaan pemilihan kepala daerah di Indonesia disebabkan adanya calon tunggal dalam suatu daerah,

sehingga pelaksanaan pilkada serentak. Akibatnya pelaksanaan pilkada tersebut di tunda sampai tahap pilkada selanjutnya. Pelaksanaan Tugas (PLT) yang menjadi pengganti Kepala Daerah selama masa penundaan pelaksanaan pilkada serentak, tidak memiliki kewenangan penuh seperti Kepala Daerah. Sehingga kebijakan strategi Daerah tidak dapat berjalan dengan baik karna di luar dari kewenangan PLT. Anggaran Pilkada serentak lebih besar dibanding pilkada sebelum pilkada serentak karna anggaran dibebankan Kepala Daerah, sehingga kesiapan anggaran menjadi masalah daerah dalam bidang-bidang lain. Peran partai politik untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat belum maksimal karena masih ditemukannya politik uang dalam pilkada.

2. Kontestasi dalam Pilkada

a. Konsep konseptasi

Konseptasi dari bahasa asing yaitu bahasa inggris berupa "Contestation" adalah suatu ajang perlombaan dimana terjadi adu kekuatan atau keunggulan. Bila dikaitkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi(KKR),maka penulisan menerjemahkan sebagai bentuk pertarungan antara yang setuju dan tidak setuju dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Bagi penulis tidak hanya pertarungan saja, tetapi permainan kepentingan terhadap aktor dengan KKRnya. Disinilah konseptasi politik KKR berpeluang menciptakan konflik elit berbasis rivalitas diantara para aktor terkait dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Menurut Fahrizal (2007, konseptasi politik sebagai bentuk yang diranah konseptasi wacana. Sedangkan Syakir dan Fadmi Ridwan menilai kontestasi dari

sudut pandang interaksi kepentingan aktor. Maksudnya konseptasi politik terjebak dalam kepentingan politis dan mengabaikan kepentingan teknokratis.

b. Konsep tentang Pilkada

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau sering disebut pilkada atau pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah atau wakil daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat sebelumnya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggara pilkada adalah undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil daerah) belum dimasukkan dalam rezim dalam pemilihan umum (pemilu).

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada di masukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” atau “pilkada”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Didalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pengertian pemilukada adalah "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Namun sejak ditetapkannya UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu istilah Pemilukada diuraikan langsung sehingga menjadi "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Untuk pelaksanaan UU RI Nomor 15 Tahun 2011, khususnya tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait erat dengan persoalan tersebut, antara lain; UU RI Nomor 32 tahun 2004 dan perubahannya, PP Nomor 6 tahun 2005 dan perubahannya, dan Peraturan-peraturan KPU. Peraturan KPU tentang pemilukada pada tahun 2012, hanya satu yang telah ditetapkan, yaitu: Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Didalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengertian pemilukada adalah sebagai berikut:

“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 3) Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- 4) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran;
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- 13) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- 14) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- 15) Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Adapun Partai Politik/Gabungan Partai Politik Yang berhak Mengusung Pasangan Calon & Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada PemiluKada adalah sebagai berikut:

- 1) Partai Politik/Gabungan Partai Politik
 - a). Pasal 59 Ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

b). Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:

(1) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD.

(2) Dalam hal hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD tidak mencukupi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.

(4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.

2) Calon Perseorangan

a). Pasal 59 Ayat (2b) huruf d UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen)”.

b). Pasal 59 Ayat (2d) UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: “Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud”.

c). Pasal 59 Ayat (2e) UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: “Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala

desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakailah para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

3. Politik dan Isu SARA

1. Definisi Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan penggabungan antara berbagai

definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Selain itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda yaitu antara lain: pertama politik adalah usaha yang di tempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Ketiga politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Keempat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, partisipasi politik, proses politik. Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasa dalam teori politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik.

Dilema dalam ilmu-ilmu sosial (khususnya sosiologi politik) adalah tidak adanya konsensusbaku untuk memahami berbagai fenomena politik. Setiap ilmuan sosial akan dipengaruhi oleh perspektif. Dalam proses keilmuan perspektif atau pendekatan berfungsi sebagai kriteria untuk meilah-milah masalah yang hendak di teliti dan sebagai penuntun ke ara metode penelitian yang hendak digunakan.

Maka dalam hal ini, kita perlu memahami keragaman perseptif yang sering digunakan oleh sosiologi politik, karena keragaman itu menunjukkan adanya pengakuan jujur bahwa fenomena sosial tidak diakibatkan oleh penyebab tunggal atau satu faktor saja, melainkan adanya hubungan antarvariabel ilmu sosial. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan dari segala segi sangatlah terbatas, sehingga perlu dilakukan pengkhususan dan pembatasan pusat perhatian.

Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Disini kata “politik” dipakai dalam konotasinya yang biasa, yang berhubungan dengan negara. Kata “Negara” mengacu pada kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Terdapat dua arti negara yang patut diperhatikan. Pertama, negara bangsa (*nation-state*) yang mengacu pada masyarakat nasional. Yang dimaksud komunitas yang muncul pada akhir abad pertengahan, yang dewasa ini kuat terorganisir sekaligus paling utuh britegrasi. Kedua, negarapemerintah (*government-state*) yang mengacu pada penguasa dan pimpinan dari masyarakat nasional tersebut.

Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan, menurut pengertian yang lebih modern, sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintah, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya dalam masyarakat nasional. Konsep ini pada dasarnya, memfokuskan pada perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Dalam setiap kelompok manusia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari yang paruh hingga yang paling stabil terhadap orang yang memerintah dan mereka yang

mematuhinya, terdapat mereka yang memutuskan dan orang-orang yang menaati keputusan yang bersangkutan. Perbedaan tersebut merupakan fenomena politik yang fundamental yang dijelaskan melalui studi perbandingan pada setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan sosial.

Kedua konsep tersebut di atas tidak dengan sendirinya memperjelas pengertian sosiologi politik. Terdapat dua tafsiran tentang politik. Di satu pihak, politik secara hakiki dipandang sebagai pergolakan, pertempuran. Kekuasaan memungkinkan kelompok-kelompok dan individu yang berkuasa mempertahankan dominasi terhadap masyarakat dan mengeploitasikannya. Sedangkan kelompok dan individu yang lain menentang dominasi dan tidak eksploitatif tersebut. Di sini politik merupakan sarana untuk mempertahankan hak-hak istimewa kelompok minoritas dari dominasi kelompok mayoritas. Di lain pihak, politik dipandang sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Di sini kekuasaan dipakai untuk mewujudkan kemakmuran berasama melindungi kepentingan umum dari tekanan kelompok-kelompok tertentu. Politik merupakan sarana untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan keadilan seperti dicita-citakan oleh Aristoteles.

Sumbangan sosiologi terhadap politik menurut Max Weber, bahwa yang dinamakan dengan politik adalah (sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik diantara Negara-negara maupun diantara kelompok-kelompok didalam suatu negara” (Rush dan Althof, 2008:8-9). Sedangkan negara menurut Weber, didefinisikan sebagai “komunitas atau masyarakat yang berhasil

memonopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah di dalam suatu teritorial tertentu”. Dengan demikian Max Weber, lebih memperhatikan pelaksanaan kekuasaan dan legitimasinya, menurut Max Weber (Anwar, Yesmil dan Adang), ada tiga tipe legitimasi. Kekuasaan, yakni legitimasi tradisional, legitimasi kharismatik, serta legitimasi legal rasional.

2. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan)

Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA Dapat Digolongkan Dalam Tiga Katagori :

- Kategori pertama yaitu Individual : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
- Kategori kedua yaitu Institusional : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya
- Kategori ke tiga yaitu Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Dalam pengertian lain SARA dapat di sebut Diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) akhir-akhir ini muncul sebagai masalah yang dianggap menjadi salah satu sebab terjadinya berbagai gejala sosial di negara kita. contoh peristiwa SARA (suku, agama, ras, antargolongan) di negara kita. Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan suku bangsa, maka masalah SARA merupakan hal biasa. Tapi ada beberapa hal menarik untuk dicermati dalam masalah SARA. Pertama, hubungan antara suku pribumi dan nonpribumi sampai saat ini belum dapat dipecahkan, dan tetap menjadi pemicu potensial timbulnya konflik sosial. Kedua, SARA muncul kembali sebagai faktor pendorong timbulnya "nasionalisme daerah", berupa upaya memisahkan suatu wilayah dari wilayah Republik Indonesia, meskipun masalah ini secara historis

seharusnya sudah selesai ketika bangsa ini memproklamasikan Sumpah Pemuda 1928. Ketiga, ada gejala bergesernya sebab pemicu: timbulnya gejolak sosial dari masalah SARA ke masalah yang bersifat struktural.

Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA), khususnya agama, sering terlihat menjadi pemicu. Namun kita perlu bersikap hati-hati sebelum mengambil kesimpulan bahwa agama "adalah pemicu utama" pecahnya suatu konflik sosial. Faktor agama dari SARA hanya menjadi "limbah" suatu masalah yang lebih besar, seperti masalah penguasaan sumber daya alam, kesiapan bersaing, serta kolusi antara pejabat dan suatu etnik tertentu. Demikian pula halnya suku dalam SARA. Kita memang perlu melihat masalah SARA dari perspektif lain, yakni perspektif ketidakseimbangan antara suku dalam akses mereka pada sumber alam dan faktor-faktor pada tingkat makro lain, seperti belum terciptanya birokrasi yang secara politis netral. Perspektif seperti ini akan melihat masalah sebenarnya yang kini dihadapi bangsa ini, karena SARA hanya merupakan "limbah" masalah dasar itu, serta wahana mobilisasi masyarakat, guna menarik perhatian pemerintah untuk menyelesaikan masalah dasar tersebut. Indonesia memang perlu perubahan apabila ingin memasuki abad ke-21 dengan utuh sebagai suatu bangsa.

Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) tak akan mampu memicu terjadinya suatu ketegangan apabila tak terkait dengan faktor struktural yang ada dalam masyarakat. Singapura dan Malaysia adalah negara multietnik dan multibudaya, namun hubungan antaretnik relatif harmonis. Hipotesis saya, karena Pemerintah Malaysia dan Singapura -berserta aparaturnya- termasuk

pemerintahan yang bersih, baik dari segi ekonomi maupun politik. Karena aparaturnya kedua pemerintahan itu bersih, maka keadilan pun terjamin.

Masih sulit untuk mengatakan bahwa kita telah memiliki suatu pemerintahan yang bersih. Akibatnya, keadilan sulit dicapai. Sekelompok etnik tertentu, yang bekerja sama dengan aparaturnya yang tak bersih, mampu lebih cepat memanfaatkan kesempatan yang diciptakan pemerintah. Hal ini kemudian menimbulkan masalah SARA atau sikap anti terhadap suku tertentu.

Tapi kita perlu memahami bahwa masalah tersebut muncul karena kelompok etnik itu mengalami *political insecurity* dalam masyarakat, sehingga mereka perlu mencari *security* melalui aliansi dengan aparaturnya yang mengalami *economic insecurity*.

Gejala menarik yang terjadi di negara kita, adanya suatu birokrasi yang merupakan bagian suatu organisasi sosial politik (*orsospol*). Ketidaknetralan birokrasi itu dapat memancing ketegangan sosial yang manifestasinya adalah pada tindakan SARA. Contohnya, beberapa gejolak sosial pada Pemilu 1997, seperti terjadi di Pekalongan. Dalam hal ini, kita dapat mendeteksi adanya *political insecurity* di kalangan aparaturnya, yakni takut kehilangan jabatan apabila *orsospol* tertentu kalah. *Political insecurity* itu sering dimanifestasikan dalam tingkah laku yang bersifat *overacting*, yang dapat menimbulkan reaksi keras dari *orsospol* lain, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan SARA.

Bagaimanapun, SARA adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kita tak dapat menghindar dari masalah ini. Kita dapat mencegah SARA menjadi sumber kerawanan dengan menempuh beberapa cara. Pertama, dalam membangun

perekonomian harus secara tegas ditempuh pendekatan affirmative action, yakni memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada penduduk pribumi untuk berkembang. Kedua, pemerintah harus menciptakan aparatur pemerintah yang netral dari segi politis. Korpri harus dianggap sebagai organisasi profesional pegawai negeri sipil, bukan mesin perolehan suara dalam pemilu. Ketiga, terciptanya suatu organisasi bagi kelompok etnik Cina yang dapat memberikan perlindungan politis bagi mereka, sehingga tak perlu mencari perlindungan kepada birokrasi. Keempat, menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala jenis kecurangan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam pilkada

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah bentuk keikutsertaan secara aktif maupun pasif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Partisipasi politik dapat berbentuk macam-macam, misalnya ikut serta menentukan dan memilih calon yang diinginkan, ikut sosialisasi, ikut membantu pendanaan atau tenaga, dan lain-lain.

a. Bentuk Partisipasi Politik

Berdasarkan hasil survey awal (pra-penelitian) dan wawancara di masyarakat yang dilakukan peneliti pada bulan Juni 2015, ada beberapa point partisipasi yang muncul di masyarakat pada saat pemilu tahun 2014 yang lalu. Bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, keikutsertaan memilih. Bentuk ini terdiri dari dua kategori, yaitu memilih dan tidak memilih. Partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi dalam bentuk memilih. Memilih atau pun tidak memilih, pasti ada alasannya. Untuk

kategori memilih, alasannya bisa bermacam-macam, misalnya: ada kartu pemilih dan undangan, namanya terdaftar sebagai pemilih meskipun tidak memperoleh undangan dan kartu, karena alasan keadilan dan lainnya, ada pilihan partai atau calon, percaya bahwa pemilu akan mampu merubah keadaan, ada waktu luang (pas ada di rumah), ada intimidasi, ada imbalan, dan lain sebagainya. Ketidak ikut-sertaan dalam memilih, bisa karena alasan sebaliknya.

Kedua, kegiatan atau aktifitas dalam pemilu. Kegiatan ini juga bisa bermacam-macam, seperti: hanya diam saja/tanpa berbuat apa-apa, ikut sosialisasi, ikut menjadi tim sukses, ikut mendanai dan lain sebagainya. Bagi yang tidak ikut memilih, kegiatannya bisa sebaliknya dari yang memilih.

Ketiga, kualitas kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Kualitas ini sangat menentukan. Apakah KPU sudah baik atau belum dalam memberikan informasi teknis maupun non teknis dalam penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, menjadi ukuran partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tersebut.

b. Kendala Politis

Berdasarkan hasil survey di masyarakat, ada beberapa kendala politik yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, yaitu:

Pertama, masyarakat mulai bosan dengan keberadaan pemilu yang terus menerus seperti tanpa henti. Di Kabupaten Pontianak sendiri sejak tahun 2012, telah terjadi pemilu berulang kali, Pemilu Gubernur tahun 2012, Pemilu Bupati tahun 2013, Pemilu Legislatif tahun 2014 dan terakhir Pemilu Presiden tahun 2014. Kondisi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Kedua, banyaknya janji-janji politik para calon yang pada kenyataannya

masih dinilai tidak terbukti. Jangankan mereka yang tidak terpilih, yang terpilih saja masih banyak yang melupakan janjinya. Anggapan yang beredar di masyarakat, bahwa masyarakat hanya dijadikan sebagai objek saja dalam pemilu dalam meraup suara, setelah itu semuanya selesai.

Ketiga, masalah RAS, masih menjadi isu penting yang dijadikan alat oleh para calon. Perpecahan sering kali terjadi di masyarakat, hanya gara-gara pemilu. Kondisi ini sangat memprihatinkan, dan mempersulit terwujudnya pemimpin atau wakil yang representatif yang mau bekerja dan memperjuangkan nasib konstituennya.

Partisipasi masyarakat sebagai komponen utama dalam setiap pelaksanaan Pemilu baik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014 karena partisipasi mengandaikan adanya keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses Pemilu yang secara politik menjadi legitimisasi bagi perjalanan politik kebangsaan di tanah air.

Partisipasi masyarakat menjadi satu kesatuan dari sebuah manajemen Pemilu, oleh karena itu Pemilu yang baik bukan saja Pemilu yang dilihat dari perspektif kepesertaan Pemilu, penyelenggara Pemilu semata tetapi juga partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi peserta pemilu, pencalonan, kampanye hingga penetapan hasil Pemilu. Beragama model partisipasi masyarakat dalam setiap momentum Pemilu menandainya adanya potret perilaku sosial yang sangat kompleks.

5. Peran Sosial Media dalam Pilkada

Media sosial atau sosial media adalah sebuah media online dengan para partisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaringan sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial media dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenline mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet yang berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Dari berbagai jenis media sosial blog dan jaringan sosial adalah sosial media yang paling sering digunakan. Jaringan sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web, page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagai informasi dan berkomunikasi. Contoh jejaring sosial media antara lain: Facebook, Myspace, Twitter.

Perbedaan sosial media dengan media konvensional adalah jika media konvensional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet sebagai sarana komunikasinya adapun ciri sosial media adalah sebagai berikut:

- a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang namun bisa berbagai banyak orang misalnya pesan melalui SMS atau internet
- b. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui gatekeeper

- c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya
- d. Penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi

Perkembangan teknologi juga turut serta diiringi dengan perkembangan sosial media yang memudahkan seluruh pengguna untuk mengaksesnya hanya dengan melalui handphone. Perkembangan inilah yang menjadikan sosial media sebagai sosial media yang efektif untuk menyampaikan informasi atau sesuatu. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi atau berita, media sosial ini marak digunakan untuk berbisnis, untuk transaksi bahkan untuk belajar dengan segudang fitur ilmu yang terdapat didalamnya serta kemudahan dan kecepatan dalam memberikan informasi atau sesuatu.

Posisi dan kemudahan dan kecepatan sosial media dalam menyampaikan informasi inilah yang membuat pesan sosial media ini penting untuk segala hal, sehingga dipilih sebagai media yang efektif bahkan untuk berkampanye.

Kampanye merupakan hal yang tak lepas dalam kompetisi politik untuk mensosialisasikan para figur yang bertanding. Berbagai cara dan gerakan yang dilakukan untuk menarik suara dan simpatik publik. Salah satunya adalah dengan berkampanye melalui media maya yang bermanfaat jejaring sosial yang memanfaatkan sosial media sebagai sarana berkomunikasi yang sedang dekat dengan masyarakat.

Sosial media yang dianggap sebagai media sosial yang efektif untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan jejaring sosial yang ada dan banyak digunakan masyarakat seperti Twitter, Facebook, Blog, dll. Terbukti belakangan ini berkampanye melalui media sosial menjadi trend tersendiri dalam

dunia politik terutama menjelang pilkada bahkan terdapat gerakan-gerakan khusus dari simpatisan untuk berkampanye didunia maya.

Melalui sosial media bisa digunakan untuk menyebarkan isu-isu terhangat mengenai kabar dari para anggota politik. Banyaknya pemberitaan di media sosial yang selalu melibatkan sisi negatif anggota partai politik yang justru memberikan dampak buruk pada pembacanya. Seharusnya , selain menampilkan sisi negtif, media sosial juga harusnya menampilkan sisi positif dari para anggota paratai politik yang bisa dijadikan teladan atau pedoman untuk pemuda.

Tidak perlu diragukan lagi, kalau perkembangan teknologi komunikasi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dibidang politik. Marshal McLuhan, seorang ilmuwan komunikasi yang terkenal dengan teoridesa globalnya pun mengakui kalau teknologi komunikasi (dalam hal sosial media)adalah sebuah konsep dasar yang menjadi landasan dalam analisi suatu kasus politik.

Pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi dimana yang di delar per/lima tahunan, dimana rakyat akan memilih kepala daerahnya. Tentunya para calon kepala daerah akan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media komunikasi dan sosialisasi,tidak hanya mengandalkan televisi, iklan, koran, spanduk, baliho dan media alat peraga lainnya.

Tetapi juga memanfaatkan kemajuan teknologi media sosial. Tujuan semua ini untuk memberi akses informasi kepada masyarakat melalui dunia maya. Bangun image yang baik tentang calon dalam setiap kesempatan yang ada, baik saat bertatap muka dengan masyarakat maupun melalui berbagai media.

Namun yang sangat disayangkan adalah ketika fungsi jejaring sosial di salahgunakan saat jelang Pilkada, seperti mulai banyak merebaknya akun-akun media sosial abal-abal di facebook yang bermunculan yang bertujuan untuk menyerang kandidat-kandidat tertentu dari cara suka sembarang membuat status maupun setiap memberikan komentar.

Sebenarnya para pengguna media sosial itu dapat lebih dalam menggunakan media sosial. Misalkan mereka dapat memberikan saran-saran yang baik dalam memilih pimpinan, ataupun memberikan saran mana pimpinan yang layak untuk di pilih, bukan mengejek, menghujat dan menyerang kandidat-kandidat lainnya dengan isu-isu yang sering kita sebut Hoax, sehingga membuat para simpatisan seorang kandidat yang dihujat menjadi marah besar, dan balik menyerang atau menjawab dengan cara berkomentar, sehingga tterjai tidak berujung berakhir.

6. Landasan Teori Sosiologi

a. Teori konflik

Teori konflik yang dikonsepsikan coser merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Bagi lewis.A. coser konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif saja tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif, oleh karena itu konflik bisa menguntungkan bagi sisten yang bersangkutan tersebut. Bagi coser koflik adalah salah sat bentk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Seperi halnya george simmel yang berpendapat bahwa konflik adalah salah satu interaksi sosial yang dasar dan beruses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternative seperti kerja sama dalam berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks.

Terdapat perbedaan Coser dan Simmel, Coser tidak terlalu menaruh perhatian pada hubungan timbal balik yang kompleks dan tidak kentara antar bentuk-bentuk konflik dan interaksi lainnya pada interaksi antar pribadi, tetapi lebih mayoritas pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul bagi sistem sosial yang lebih besar dimana konflik tersebut terjadi. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat “disfungsional” bagi sistem yang bersangkutan. Konflik juga bisa menimbulkan konsekuensi positif. Dengan demikian konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan.

Coser mengatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kelompok atau antara individu dan kumpulan. Bagaimanapun, konflik antar kelompok maupun yang intra kelompok senantiasa ada di tempat itu hidup bersama. Coser juga mengatakan konflik adalah unsur interaksi yang sangat penting dan sama sekali tidak baik atau memecah belah atau merusak. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada kelestarian kelompok atau memelihara hubungan antara anggotanya. Seperti menghadapi masalah bersama mengintegrasikan orang menghasilkan solidaritas dan keterlibatan dan membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka sendiri.

Semasa hidupnya Coser telah banyak menyumbang gagasan tentang konflik sosial antara lain yaitu:

- 1) Fungsi positif sosial
- 2) Katup penyelamat (safety valve)
- 3) Konflik realitas dan non realitas
- 4) Permusuhan dalam hubungan sosial yang intim

- 5) Isu fungsional konflik
- 6) Kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik kelompok dalam(in group) dengan kelompok luar(out group)

Coser berpendapat bahwa “konsensus kelompok sebelum konflik terjadi” merupakan hubungan timbal balik paling penting apakah konflik dapat kohesi sosial dalam kelompok. Coser menegaskan bahwa kohesi sosial dalam kelompok mirip seperti itu tergantung pada penerima secara total seluruh aspek-aspek kehidupan kelompok.

b. Teori politik

Teori politik menurut Ibnu Khaldun, teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern. Setiap warga negara perlu memiliki *askabiya* untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara, untuk itu dikembangkan teori politik *askabiya* dan rasa keagamaan oleh pimpinan negara. Hal ini perlu dikuasai oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat kebinatangan, untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori padang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.


Menurut Machiavelli bentuk negara meliputi negara republik dan monarki. Selanjutnya monarki warisan dan monarki baru. Tujuan negara yaitu memenuhi berbagai kebutuhan warga negara selama negara tidak dirugikan karena negara juga memiliki berbagai kepentingan dan kepentingan utama. Kekuasaan negara merupakan alat yang harus digunakan untuk mengabdikan kepada kepentingan

negara. Oleh karena itu sumber kekuasaan adalah negara. dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara membutuhkan kekuasaan, wujud kekuasaan fisik, kualitas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka diperlukan militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan etika machiavelli sebagai dasar nasionalisme.

B. Kerangka Pikir

Dalam metode langsung yaitu proses kegiatan yang dengannya terjadi transformasi muatan politik tertentu kepada individu, dengan tujuan membentuk orientasi-orientasi politik. Dalam hal ini yang sangat berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah partai politik.

Melalui pendidikan politik masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan pengetahuan mengenai politik dengan harapan masyarakat lebih rasional dalam menyikapi perpolitikan yang terjadi di masyarakat, serta partisipasi masyarakat akan meningkat yang berimplikasi pada peningkatan kualitas demokrasi dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagan Kerangka Pikir**Gambar 1.1**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, baik yang diperoleh dari berbagai wawancara maupun dari dokumentasi. Penelitian berusaha mendeskripsikan tentang Kontestasi Calon Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah: “Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”

B. Lokus Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Pinrang. Sengaja memilih tempat ini karna di samping melakukan wawancara dengan masyarakat setempat pemilihan lokasi penelitian berdasarkan fakta menarik terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Pinrang.

C. Informan Penelitian

Setelah dirumuskan masalah dan rancangan penelitian secara tepat dan sesuai dengan format penelitian, langkah berikutnya adalah menentukan Informan dengan metode Purposive Sampling. Karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mereka yang memilih dalam pemilihan,
2. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam ajang kontes jelang pilkada 2018 mendatang
3. Penyelenggara, masyarakat. Melalui informan ini yang dijadikan sebagai obyek diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian.

Informan ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni informan kunci, informan ahli, dan informan biasa. Penentuan informan yang akan diteliti lebih jauh, tidak dilakukan secara acak tetapi dilakukan secara purposif.

Untuk itu, informan yang dipilih tersebut relative representatif untuk menggambarkan kontestasi calon kepala daerah. Namun demikian dalam proses penelitian, juga senantiasa dilakukan *cross-check* informasi terhadap informan yang lain untuk menemukan variasi persepsi maupun kenyataan.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada Kontestasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dapat digambarkan dalam suatu bentuk deskripsi fokus sebagai berikut 1). Bagaimana Kontestasi Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang 2). Bagaimana menghindari isu SARA dalam Pilkada Kabupaten Pinrang 3).

Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Pilkada Damai di Kabupaen pinrang

E. Instrumen Penelitian

Penelitian sendiri bertindak sebagai instrumen utama, dengan memakai alat bantu yang dapat berfungsi pada saat mengumpulkan data informan di lokasi penelitian. Alat tersebut seperti :

1. Kamera

Kamera merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan dokumentasi pada saat penelitian berlangsung. Hal ini bertujuan sebagai sarana untuk meyakinkan seorang pembaca penelitian.

2. Perekam

Perekam juga dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data dengan merekam informan pada saat menjawab pertanyaan dari peneliti.

F. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif adalah kata-kata tindakan, selebihnya seperti arsip dokumen. Kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai dan diamati merupakan sumber data yang utama. Sumber data yang utama dicatat tertulis atau perekam suara atau pengamatan merupakan hasil dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (responden/informan) yaitu masyarakat yang menjadi tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pilkada,

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber literatur pendukung yang terkait dengan masalah yang meneliti angkat. Dalam sebuah proses penelitian, tidak pernah terlepas dari referensi yang digunakan. Referensi tersebut berfungsi untuk memberikan informasi terhadap penelitian yang dilakukan di kabupaten pinrang. Dalam penelitian ini peneliti banyak mengambil referensi dari buku-buku yang berasal dari berbagai tempat, yaitu: perpustakaan UNHAS, perpustakaan UNM.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumen yang di kumpulkan oleh peneliti sendiri. Sumber data sekunder dari aspek data wawancara. Sementara data observasi merupakan data lapangan yang di kumpulkan oleh peneliti melalui, dari sumber buku-buku, jurnal dan dokumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengmpulan data adalah kegiatan yang akan mencari data dilapangan yang akan menjawab permasalahan penelitian. Dalam teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat yakni wawancara, observasi dan pencatatan dokumen.

1. Observasi

Observasi sebagai pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. Dua diantara penting adalah proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan cara bertemu dan bertanya langsung kepada informan untuk memperoleh keterangan tentang permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai penguat data yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dalam pengambilan gambar.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis fenomenologis-konstruksionis. Analisis ini dimaksudkan untuk dapat menghasilkan uraian mengenai bagaimana suatu pemahaman atau pemaknaan kolektif tertentu

dapat memperoleh sifatnya yang kolektif. Data utama yang dianalisis data kualitatif berupa percakapan-percakapan, suatu pemahaman atau pemaknaan dikatakan bersifat kolektif bilamana pemahaman tersebut terlihat dalam banyak perilaku individu dalam suatu masyarakat.

Pemahaman kolektif tersebut tentu tidak muncul begitu saja, karna setiap pemahaman pada dasarnya berawal dari seseorang individu atau bersifat individual. Analisis fenomenologis-konstruksionis ditujukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal serta cara kerja yang membuat suatu pembahasan pada awalnya individual tersebut kemudian dapat bersifat sosial atau kolektif. Selain teknik analisis fenomenologis-konstruksionis peneliti juga menggunakan analisis tiga tenaga kerja yang dikemukakan oleh miles dan huberman dalam ahmadin sebagai berikut:

1. Redaksi Data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. Disamping itu reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat disimpulkan.
2. Penyajian Data, suaturakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan Kesimpulan, untuk menuju ke arah ini, sejak awal pengumpulan data pengumpulan harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-

pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposi.

I. Teknik Keabsahan Data

Penilaian keabsahan data penelitian kualitatif terjadi pada waktu proses pengumpulan data dan untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik keabsahan data yang digunakan penulis pada saat penelitian adalah memberehek. Memberehek adalah proses penelitian pengajuan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan seperti yang telah dijelaskan diatas . aktivitas juga dillakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipandan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tertulis kekurang laporan penelitian.

BAB IV
DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN
DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Pinrang Sebagai Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Ada beberapa versi asal mula pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri:

a. Versi Pertama

Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata “benrang” yang berarti “air genangan” bisa juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah pinrang yang tepatnya saat ini pusat Kota Kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenangan dan berawa.

b. Versi Kedua

Hal ini disebabkan oleh suatu ketika raja sawitto yang bernama La Dorommeng La Paletange, bebas dari pengasingan dari kerajaan gowa berkat bantuan Baso Panca, Arung Enrekang dan para pasukan pemberaninya dari

kampung Kaluppini Enrekang. Kedatangan tersebut disambut terheran-heran karna wajah sang raja berubah dan mereka berkata “pinrabawangngi tappana putta pole Gowa” yang artinya berubah saja mukanya raja kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai pinra yang artinya berubah, kemudian dari masyarakat setempat menguba penyebutan tersebut menjadi Pinrang.

Sumber lainnya mengatakan pemukiman kota pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis di sebut “Pinra-Pinra Onroang”. Setelah masyarakat menemukan pemukiman yang baik maka tempat tersebut diberikan nama “Pinra-Pinra”

Dari kedua sejarah yang berbedah itu lahirlah istilah yang sama, yaitu “Pinra” kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaharui oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten Pinrang

1) Masa Penjajahan

Seorang guru dan dua gadis ningrat dari Bassean, kecamatan Lembang, Pinrang (tahun 1935) Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari *Onder Afdeling* Pinrang yang berada di bawah *afdeling* Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *Massenrengpulu* (Kassa dan Batulappa) dan *Ajatappareng* (Suppa dan

Sawitto). Hal ini merupakan bagian dari adu domba kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan. Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah Pinrang merupakan tempat berkumpulnya keempat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya *kantoor onder afdelingeen* (kantor residen). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika Jepang masuk di pinrang sekitar tahun 1943, sistem pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (empat) swapraja, masing-masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika Pinrang menjadi *Onder Afdeling* di bawah *afdeling* Parepare, sementara *afdeling* Parepare adalah salah satu dari tujuh *afdeling* yang ada di provinsi Sulawesi.

2) Masa Kemerdekaan

Dengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 tentang perubahan daerah Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Pertimbangan diundangkannya PP tersebut adalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah *afdeling* yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Timur besar (*Grote Goste*) tanggal 24 juni 1940 nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi nomor 618/1951. Perubahan adalah kata *afdeling* menjadi daerah swatantra dan *Onder Afdeling* menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka *Onder Afdeling*

Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik. Dengan status demikian inilah pemerintahan senantiasa mengalami pasang surut di tengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan. Upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi, di samping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat. Maka, pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi yang praktis, termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Namun hal ini belum dapat dijadikan sebagai patokan lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, berhubung unsur pemerintahannya yang merupakan organ atau bagian yang belum ada.

Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Hal ini kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda, khususnya KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan ke dalam suatu Perda tersendiri.

3) Visi dan Misi

Visi Kabupaten Pinrang, yaitu “terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan.

Visi adalah cara pandangan jauh kedepan kemana organisasi harus di bawa agar dapat eksis antisipasi dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misionaris Kabupaten Pinrang yaitu :

- a) Meningkatkan SDM aparatur pemerintahan yang profesional
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan dan SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustry
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian local
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan
- e) Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian
- f) Meningkatkan pengalaman dan nilai-nilai keagamaan, pancasila dan budaya local
- g) Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum

2. Kondisi Geografis dan Iklim

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai

4°10'30" lintang selatan dan 179°26'44" sampai 179°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Barat, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km² atau sekitar 3,1 persen luas wilayah daratan Sulawesi Selatan dan sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas darat yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah melalui Kabupaten Mamuju.



b. Kondisis Iklim

Kabupaten Pinrang di pengaruhi oleh dua musim pada satu pada suatu periode yang sama untuk wilayah Kecamatan Suppa dan Lembang di pengaruhi oleh musim sektor barat dan lebih dikenal dengan sektor peralihan dan 10

Kecamatan lainya termasuk sektor timur. Dimana puncak hujan jatuh pada bulan April dan Oktober. Berdasarkan data curah hujan termasuk tipe iklim A dan B (Daerah basah) suhu rata-rata normal 270C dengan kelembapan udara kurang lebih 80% sampai 85%.

3. Topografi, Geologi, Hidrologi

a. Topografi

Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100 - 2000 meter di atas permukaan laut. Iklim Kabupaten ini adalah tropis dengan suhu udara rata-rata mencapai 8 °C dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bln. Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 mdi atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang perbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/topografi di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Ketinggian 0-100 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dala ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan Mattiro Sompe. Lasinrang, Watang Sawitto, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.

2) Ketinggian 100-400 m dpl

Wilayah yang termasuk dalam daerah ketinggian ini meliputi beberapa wilaya kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Paleteang.

3) Ketinggian 400-1000 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini meliputi beberapa wilayah Kecamatan Duampanua.

4) Ketinggian 1000 m dpl

Wilayah yang termasuk dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa.

Kondisi Wilayah Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Luas (Ha)	Status		
		Desa	Kelurahan	Ketinggian dari permukaan laut
Suppa	7.420	8	2	2 - 265
Mattiro sompe	9.699	7	2	2 - 12
Lanrisang	7.301	7	0	2 - 14
Mattiro bulu	13.249	7	2	12 - 228
Wattang sawitto	5.897	0	8	6 - 14
Paletang	3.729	0	6	14 - 157
Tiroang	7.773	0	5	14 - 157
Patampanua	13.685	6	4	13 - 86
Cempa	9.030	7	0	2 - 18
Duampanua	29.186	9	5	2 - 965
Batulappa	15.899	5	0	20 - 1007
Lembang	73.309	12	2	2 - 1908
TOTAL	196.177	68	36	

b. Geologi

Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan komplikasi peta geologi Kabupaten Pinrang maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Endapan alluvium dan sungai, mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya

endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi, potensi air tanah yang dangkal cukup besar tapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-150 meter.

2) Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen tersusun terakhir dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terpaan konglomerat dan breking terpaan berkisar 500 meter. Penyebabnya dibagian utara Kota Pinrang, sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (perbatasan dengan Pare-Pare). Kearah bunting terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relatif sama dengan batuan gunung api.

3) Batuan aliran lava bersusun terakhir abu-abu muda hingga putih. Berkekar tiang penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.

c. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten pinrang berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang berjumlah 367.340 jiwa atau sekitar 3,1 % Luas Wilayah Daratan Sulawesi Selatan yang tersebar di 12 kecamatan, dengan kepadatan Penduduk adalah 170 Jiwa per-Km² yang terdiri dari:

- Laki-laki = 189.785 jiwa
- Perempuan = 200.362 jiwa
- Jumlah kepala keluarga = 130.147 jiwa

Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100 yakni hanya 92,00 persen saja.

Daftar Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Pinrang

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH	JUMLAH KK
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	LEMBANG	14	21.294	22.388	43.680	14.104
2.	DUAMPANUA	14	23.771	25.110	48.881	16.369
3.	BATULAPPA	5	5.739	5.869	11.608	3.849
4.	WATTANG SAWITTO	8	25.932	27.482	53.414	18.480
5.	PALETEANG	6	19.888	20.624	40.492	13.909
6.	TIROANG	5	13.308	13.361	26.669	8.242
7.	PATAMPANUA	10	17.156	18.372	35.528	11.922
8.	CEMPA	7	8.978	9.516	18.494	6.211
9.	MATTIRO SOMPE	9	15.035	16.046	31.081	10.353
10.	MATTIRO BULU	9	14.164	15.259	29.423	9.958
11.	SUPPA	10	15.240	16.319	31.559	10.686
12.	LANRISANG	7	9.300	10.018	19.318	6.849
JUMLAH		104	189.785	200.362	390.147	130.572

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Pinrang terdiri dari:

- Petani : 62.198 Kk (68,61%)
- Petani Nelayan : 9.450 Kk (10,42%)
- Petani Peternak : 4.745 Kk (5,23%)
- Pedagang/Pengusaha : 11.576 Kk (12,76%)
- Jasa : 1.664 Kk (1,83%)
- Dan lainnya : 1.019 Kk (1,12%)

B. Deskripsi Khusus Kontestasi Calon Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang

1. Makna Kontestasi

Kontestasi berarti kontroversi, debat, sistem kontestasi memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti “sistem pasar” seiring dengan rontoknya sistem lama oleh gerakan reformasi pada tahun 1998. Sejumlah ketua partai tingkat Kabupaten Pinrang di gadang-gadang akan maju menjadi kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten pinrang, mendatang.

Diantaranya ketua partai yang disebut bakal maju menjadi Calon Bupati di pilkada itu adalah H. Andi Irwan Hamid ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat, Hj. Kartini Solo ketua DPC partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan H. Alimuddin Budung ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pinrang.

Dari informasi yang dihimpun, sejumlah calon Bupati pinrang 2018 yang sudah menyatakan sikap untuk maju melalui pernyaaan baliho maupun pertanyaanya melalui media cetak maupun elektronik. Sejumlah nama mulai mencuak yang di gadang gadang sebagai calon bupati Pinrang 2018 dari berbagai partai politik, pengusaha dan tokoh masyarakat, diantaranya kader PKS yakni Bahram Jafar, Ariefyanto, kader partai Golkar Pinrang yakni Abdy Baramuli, Usman Bengawan, ketua PDIP Pinrang Kartini Lolo, ketua partai Demokrat Pinrang Andi Irwan Hamid, dari kader partai gerindra yakni A Kilat Karaka dan ketua PKB Pinrang Alimuddin Budung.

2. Calon Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang

Monopoli kursi yang dilakukan partai besar pamean Kabupaten Pinrang, di prediksi hanya mampu mengakomodir tiga kontestan pilkada di Kabupaten Pinrang melalui jalur partai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pinrang 2018 mendatang. Selama pemilihan langsung di pilkada Pinrang 2009 lalu. Terbukti, hanya diikuti tujuh kandidat dan 2014 turun menjadi 6 kontestan. Satu diantaranya maju melalui independen.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) di kabupaten pinrang mulai terlihat. Beberapa figur mulai terang-terangan diri siap maju bertarung di pilkada yang akan di gelar secara serentak dengan 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada 2018 mendatang. Kandidat sudah menyiapkan sinyal untuk bertarung di Kabupaten Pinrang. Namun kandidat tersebut belum aman, khususnya kendaraan politik. Buktinya para kandidat masih berburu parpol yang pasti. Itu membuat pertarungan semakin ketat, baik dalam lobi kendaraan politik mupun lobi koalisi.

Partai Golkar misalnya, ada tiga kader yang terbaiknya yang mendorong maju bertarung di pilkada Pinrang adalah Abdilla Natsir, Usman Marham dan Darwis Bastam. Tiga kader ini pun belum aman, baik usungan internal Golkar, maupun kendaraan politik hasil koliasi. Begitupun dengan fitur lainnya, Andi Irwan Hamid yang juga sudah maju kembali bertarung di pilkada Pinrang ini. Meski sudah membentuk berbagai komunitas dan relawan serta melaunching rumah sahabat irwan, tapi kader demokrat ini belum aman dalam kendaraan politik, kandidat lainnya yang disebut-sebut akan maju berkopetisi di pilkada

tersebut, yakni Sekertaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Latif, politis PAN, Jamaluddin Jafar Jere juga belum memiliki kendaraan politik.

Bakal calon (Balon) Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid menjelaskan, rumah sahabat irwan tersebut sebagai wadah menampung aspirasi dalam penyusunan visi misi dalam membangun Pinrang lima tahun kedepan. Launcing tersebut di sejumlahkan pengurus partai politik di Pinrang diantaranya PKB, PDIP, dan Demokrat.

Selain Andi Irwan Hamid, kandidat lainnya juga melakukan pendekatan dengan sejumlah partai politik, bahkan ada di antaranya figur bakal calon Bupati yang sudah mendaftar ke parpol lainnya. Mereka itu adalah, Abdul Latif dan Usman Marham telah melobi partai Hanura agar bisa berkoalisi dengan golkar dalam mengusung calon nantinya di pilkada pinrang.

3. Latar Belakang Suku, Agama Partai Politik Calon Pilkada

Di Indonesia, masih terjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pengamat apakah latar belakang etnis kandidat mempengaruhi pilihan seseorang pada partai atau kandidat. Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk memperbanyak kajian mengenai kaitan antara etnis dan perilaku pemilih. Objek yang dikaji adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Arena Pilkada memberi kesempatan kepada kita untuk melihat lebih dalam kaitan antara etnis dengan perilaku pemilih. Dari banyak Pilkada yang telah dilangsungkan, tulisan ini memfokuskan pada Pilkada di tiga wilayah: Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga wilayah tersebut diambil dengan pertimbangan wilayah tersebut mempunyai perimbangan etnis—ada dua

atau tiga suku (etnis) yang dominan. Di wilayah tersebut, muncul calon yang berasal dari etnis berlainan. Dengan kondisi seperti itu akan dilihat apakah pemilih cenderung untuk memilih kandidat yang mempunyai etnis sama dengan dirinya. Apakah kandidat yang kebetulan berasal dari etnis mayoritas mendapat keuntungan dan berusaha “mengeksplorasi” kelebihan itu dalam menarik sebanyak-banyaknya pemilih. Aspek etnis tampaknya tidak boleh dilupakan perannya dalam Pilkada. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih.

Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan provinsi multi etnis. Dari beragam etnis yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat dua etnis besar, yakni etnis Bugis (41.9%) dan etnis Makassar (25.43%). Etnis lain yang cukup menonjol adalah Toraja (Lihat Tabel 4). Dalam peta geografis, basis tradisional dari etnis Makassar adalah Kabupaten / Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, serta Selayar, dan Maros yang campuran. Adapun wilayah orang Bugis di bagian utara meliputi Kabupaten Bone, Pangkep, Barru, Sinjai, Wajo, Soppeng, Pinrang, Parepare, Bulukumba, serta Enrekang.

Melihat asal-usulnya, para Gubernur Sulsel selama ini semuanya berasal dari suku Bugis, yaitu dari Enrekang, Barru, Wajo, Soppeng, dan Bone. Belum satu pun yang berasal dari suku / etnis Makassar. Meski isu etnis tidak sekuat seperti dalam Pilkada Kalimantan Barat, calon yang maju dalam Pilkada Sulawesi Selatan juga tampak mengakomodasi keragaman etnis di Sulawesi Selatan. Amien Syam berasal dari etnis Bugis. Ia menggandeng Mansyur Ramly sebagai calon wakil gubernur yang berasal dari etnis Makassar. Calon gubernur Syahrul Yasin

Limbo (etnis Makasar) menggandeng calon wakil gubernur Arifin Nu'mang yang berasal dari Sidrap, Ajatappareng, salah satu basis komunitas Bugis.

Komposisi Etnis Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Etnis	Jumlah	Persen (%)
Bugis	3.288.440	41,90
Makasar	1.982.187	25,43
Toraja	702.951	9,02
Lainnya	598.369	7,65
Mandar	475.505	6,10
Luwu	318.134	4,08
Jawa	212.273	2,72
Duri	121.888	1,56
Selayar	93.193	1,20
Sunda	8.145	0,10
Madura	5.788	0,07
Minangkabau	4.294	0,06
Betawi	4.085	0,05
Banjar	3.657	0,05
Banten	3.657	0,05
Total	7.794.923	100,00

Aspek etnis tampaknya tidak boleh dilupakan perannya dalam Pilkada. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai perimbangan etnis— ada dua atau lebih suku dominan di wilayah tersebut. Tulisan ini menggambarkan posisi etnis agak berbeda antara yang terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung. Dalam Pilkada Kalimantan Barat, faktor etnis tampak

memainkan peranan penting. Pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama. Peran ini berkurang dalam pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung. Di dua provinsi ini, sentimen etnis pemilih relatif kecil. Pemilih bisa menerima kehadiran kepala daerah yang berbeda dengan etnis di luar dirinya. Bahkan di provinsi Bangka Belitung, terlihat cukup besarnya pemilih dari etnis Melayu memilih kandidat yang berasal dari latar belakang non Melayu.

4. Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Calon Pilkada Di Kabupaten Pinrang

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pinrang akan di laksanakan 2018 mendatang, namun sejumlah nama yang dijagokan dan dianggap bisa memimpin daerah tersebut mulai ramai di sebut-sebut dan beberapa calon pilkada tersebut adalah :

NO	Ir. H. Abdul latif, M.Si, Mm	
1.	Nama	Ir. H. Abdul latif, M.Si, Mm
2.	Tempat Tanggal Lahir	Pinrang, 18 Agustus 1958
3.	Alamat	Jl Mapala No A. 5/12, RT 00 RW 001 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Makassar
4.	Pendidikan	Magister Manajemen Sumber Daya Manusia UMI (2008)
5.	Jabatan Sebelumnya	Kepala Dinas Prasarana Wilayah Sulawesi Selatan (2008), Kepala Dinas Bima Marga (2009-2014), Ptl Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan

Pribadi yang sederhana dari mantan kepala dinas prasarana wilayah provinsi Sulawesi Selatan ini ditunjukkan pada sikap dan ucapan bahwa “kalau masyarakat Pinrang memang memintanya, maka tentu akan berbuat maksimal, untuk itu kita

perlu mengembangkan komunikasi pada semua lapisan mulai dari komandan SYL, untuk memohon izin dan restu pada tokoh-tokoh masyarakat Pinrang. Takkala pentingnya kita dilalui dengan sosialisasi terlebih dahulu, ini adalah modal yang menjadi pegangan masyarakat bahwa insya allah bila masyarakat pinrang mempercayai maka akan mempersembahkan pemikiran terbaik.

NO	H. Jamaluddin Jafar SH	
1.	Nama	H. Jamaluddin Jafar SH
2.	Tempat Tanggal Lahir	Pinrang, 24 April 1955
3.	Alamat	Jl Bunced II
4.	Pendidikan	SMA PGRI Ujung Pandang
5.	Pekerjaan Sekarang	Pengusaha
6.	Pengalaman Pekerjaan	CV.IRTEK Komisariat Papua

H. Jamaluddin Jafar, SH merupakan anggota DPRI periode 2009-2014 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Jamaluddin Jafar yang saat ini sedang menyelesaikan studi magsternya di universitas Trisakti, Jakarta ini dipercaya untuk menjadi anggota komisi VI yang menangani permasalahan perdagangan, pendustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN dan Standarisasi Nasional.

Di partai PAN, jamaluddin Jafar yang juga merupakan komisaris CV. IRTEK Papua ini dipercaya menjabat sebagai bendahara dikepengurusan DPW PAN Papua. Pada tahun 2011. Jamaluddin Jafar yang sebelumnya telah menjabat sebagi ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan kembali

mencalon kan dirinya dalam pemilihan ketua DPD REI Sulawesi Selatan periode 2011-2014.

BAB V

KONTESTASI CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah memenuhi karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggung jawaban negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Pemilu bukan saja menunjukkan sejauh mana pemilih memiliki kedaulatan dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen, tetapi juga dapat menentukan masa depan politik selama lima tahun. Arti penting pemilu sebagai salah satu instrumen bagi pemilih tersebut ditentukan sejauhmana penyelenggaraannya mengikuti prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Selain itu, apakah hak-hak politik pemilih dijaga dan diwadahi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks itu pula, apakah pemilu memberi kemudahan bagi pemilih dan warga negara yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakan suaranya. Proses demokratisasi di Indonesia ditandai lahirnya sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian yang memiliki banyak partai. Dalam proses demokratisasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal itu terlihat dimanifestasikan melalui pemilihan umum dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku.

Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai penyelenggara pemilu dan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, KPU juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak MH (58 Tahun) mengungkapkan bahwa:

“Kegiatan sosialisasi sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat untuk memahami hakikat partisipasi pemilih yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, untuk tahapan akan mulai dilakukan Agustus-September tahun 2017 ini”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2017).

Menanggapi hasil wawancara di atas dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hingga saat ini sejumlah tokoh birokrat dan

politik digadag-gadag akan menjadi kontestan pilkada Pinrang. Di antaranya sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Latif, politisi Golkar Usman Marham dan Abdilla Natsir.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak AT (50 tahun) mengatakan bahwa :

“Penyelenggaraan telah menyiapkan diri memasuki tahapan pilkada tahun 2018 dan untuk pencoblosan sendiri belum ditentukan sementara pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada Januari-Februari 2018 setelah itu memasuki masa kampanye seperti pilkada-pilkada sebelumnya”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas, pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang mempersiapkan diri dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk dipersiapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, KPU juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Menurut bapak MT (59 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“ Jelang pilkada yang akan dilaksanakan pada 2018, setiap calon mengeluarkan masing-masing kemampuan yang mereka punya dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu bertanggung jawab pada jabatannya nanti” (Hasil Wawancara 27 Agustus 2017)

Pada kenyataannya dalam berbagai penelitian, ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilukada yang cenderung semakin menurun di beberapa daerah. Meskipun tidak ada angka yang pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi masyarakat agar Pemilukada dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam Penyelenggaraan Pemilukada.

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu YN (60 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya pada jelang pilkada ini saya melihat partisipasi masyarakat sangat bagus karena mereka menerima apa adanya dari segi apa saja dari calon kepala daerah seperti teori, bantuan-bantuan dan lain-lain”(Hasil Wawancara 27 Agustus 2017).

Partisipasi masyarakat dalam jelang pilkada adalah bentuk keikutsertaan secara aktif maupun pasif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Partisipasi dapat berbentuk macam-macam, misalnya ikut serta menentukan dan memilih calon , ikut sosialisasi, ikut membantu pendanaan atau tenaga, dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat menjadi satu kesatuan dari sebuah manajemen pemilu, oleh karena itu pemilu yang baik bukan saja yang dilihat dari perspektif kepesertaan pemilu, penyelenggaraan pemilu semata tetapi juga partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi, pencalonan, kampanye, hingga penetapan hasil pemilu. Beragam

model partisipasi masyarakat dalam setiap momentum pemilu menandainya adanya potret perilaku sosial yang sangat kompleks.

Lebih jauh dijelaskan oleh bapak SL (53 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“ Dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, menurut saya para calon harus mempersiapkan mental dan fisik mereka untuk turun kelapangan untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan selama perlombaan berlangsung dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka bisa “(Hasil Wawancara 3 September 2017)

Hal serupa yang diungkapkan oleh bapak IL (29 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Dalam ajang pilkada ini masing-masing calon akan memperlihatkan kemampuannya untuk masyarakat, tapi para calon juga suka sekali memberi janji pada masyarakat untuk supaya masyarakat memilih calon tersebut sebagai kepala daerah”(Hasil Wawancara 3 September 2017)

Pemilukan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

BAB VIII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten pinrang baru akan berlangsung tahun 2018 mendatang, namun sudah banyak kandidat calon bupati yang tebar pesona dan sosialisasi secara terang-terangan. Hal itu dilakukan baik di lakukan media massa, dan baliho ukuran besar maupun ukuran kecil yang di pasang di pinggir jalan utama dan tempat-tempat strategis.
2. Dalam bangsa ini bagaimanapun, SARA adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kita tak dapat menghindar dari masalah ini. Kita dapat mencegah SARA menjadi sumber kerawanan dengan menempuh beberapa cara. Pertama, dalam membangun perekonomian harus secara tegas ditempuh pendekatan affirmative action, yakni memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada penduduk pribumi untuk berkembang. Kedua, pemerintah harus menciptakan aparatur pemerintah yang netral dari segi politis. Korpri harus dianggap sebagai organisasi profesional pegawai negeri sipil, bukan mesin perolehan suara dalam pemilu. Ketiga, terciptanya suatu organisasi bagi kelompok etnik yang dapat memberikan perlindungan politis bagi mereka, sehingga tak perlu mencari perlindungan

kepada birokrasi. Keempat, menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala jenis kecurangan.

3. Masyarakat berperan penting dalam pilkada dan partisipasinya penting bagi legislatif, namun dalam pelaksanaann dari waktu ke waktu partisipasi masyarakat cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon legislatif dikarnakan kebanyakan anggota legislatif yang telah terpilih cenderung hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan banyak yang dari mereka bukannya membela kepentingan masyarakat justru banyak dari mereka yang melakukan korupsi.

B. Saran

Secara umum kontestasi calon kepala daerah di Kabupaten Pinrang berjalan lancar. Namun demikian, agar persaingan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode berikutnya dan pelaksanaan pemilu lainnya dapat berjalan lancar, sukses, dan aman serta dapat ditingkatkan kualitasnya, maka beberapa saran yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikutnya. Adapun saran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu selaku badan pengawas serta menjaga keharmonisan kedua lembaga tersebut demi tercapainya demokrasi yang substansial.
2. Memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarak mengenai hal-hal teknis Pemilukada.

3. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat penyelenggara tentang regulasi dalam pelaksanaan Pemilukada.

BAB VI

MENGHINDARI ISU SARA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI

A. Menghindari isu SARA dalam Pilkada Kabupaten Pinrang

Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan atau sebuah akronomin yang disebut SARA adalah merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapapun di dalam masyarakat, baik pada masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas tersebut telah menjadi nasib bagi masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. Masyarakat Indonesia yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Heterogenitas sosial secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi kontribusi positif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, heterogenitas sosial juga membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Hal yang diungkapkan oleh FA (20 tahun) selaku mahasiswa Stimik Dipanegara mengatakan bahwa :

“Dalam pilkada mendatang, saya berharap politik nasional dari waktu ke waktu semakin matang, damai, Saya berharap semua pihak lebih mengutamakan gotong royong, politik kedewasaan” (Hasil Wawancara 27 Agustus 2017).

Pelaksanaan pilkada ternyata menunjukkan dinamika yang tinggi. Selain kesuksesan menghadirkan pimpinan daerah. Pilkada secara langsung dinodai konflik sosial. Dinamika tersebut memunculkan penilaian kritis tentang makna pilkada secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintah. Respons terhadap perkembangan tersebut mendorong perlunya pencermatan terhadap mengenai penyelenggaraan pilkada. Pilkada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Patamanua Kabupaten Pinrang dengan menunjukkan informasi negatif mengenai calon (misalnya dugaan korupsi, penghinaan agama, sejarah masa lalu dan sebagainya) sangat menentukan preferensi pemilih calon. Mereka yang percaya mengenai informasi negatif calon, cenderung untuk tidak memilih calon tersebut dalam pilkada.

Sebaliknya mereka yang tidak mempercayai informasi negatif tersebut mereka tetap memilih calon, hal ini menunjukkan pemilihan yang pasif, statis dan tidak rasional, tidak selamanya benar. Pemilih ternyata memeriksa isu-isu yang ada di seputar kandidat. Kepercayaan mereka terhadap isu-isu itu sedikit banyak menentukan kandidat yang akan di pilih. Akan tetapi, besar kecilnya dampak negatif dari calon sangat ditentukan oleh seberapa banyak orang yang tahu (pernah mendengar) mengenai informasi yang negatif. Jika informasi negatif itu hanya diketahui sedikit pemilih informasi itu hanya informasi elitis yang hanya berdampak sedikit pemilih saja.

Hal yang diungkapkan NH (25 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya kalau berbicara tentang SARA terkait dengan jelang pilkada 2018, sebenarnya tidak ada hubungannya karna di kabupaten

pinrang ini masyarakatnya dominan suku bugis dan agama islam, walaupun ada agama lain mungkin mereka pendatang, tapi untuk menghindari adanya SARA itu sebaiknya dihindari”(Hasil Wawancara 4 September 2017).

Informan pada wawancara di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam pelaksanaan pilkada manapun terkait kasus pelaksanaan pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada bulan Februari 2017, taksejumlah dari perbedaanyang berkaitan dengan SARA. Terutama soal agama yang terkait ucapan ahok dimulai kontroversial. Padahal elemen yang terkait pilkada DKI seperti : penyelenggara pilkada, praktisi, pengamat dan bakal calon gubernur atau wakil gubernur, sudah sepakat menghindari isu-isu yang berbau SARA. Karna itu para calon kepala dan wakil kepala daerah dalam pilkada DKI dan pilkada daerah lain harus selalu berorientasi pada kepentingan negara-negara serta demi persatuan rakyat yang luas jangkauanya dan tidak terjadi isu-isu termasuk isu SARA di daerah lain itu harapan Indonesia, agar pilkada yang dilaksanakan di daerah-daerah lain dapat berlangsung damai, jujur, dan demokrasi.

Begitupun yang diungkapkan oleh SH (23 tahun) selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau berbicara tentang SARA dalam pilkada sering kali terjadi perpecahan entah dari calon, masyarakat dan penyelenggara, maka dari itu untuk memperlancar penyelenggara pilkada kita harus menghindari SARA demi mewujudkan pilkada damai”(Hasil Wawancara 6 September 2017).

Masih sulit untuk mengatakan bahwa kita telah memiliki suatu pemerintahan yang bersih. Akibatnya, keadilan sulit dicapai. Sekelompok etnik tertentu, yang bekerja sama dengan aparaturnegara yang tak bersih, mampu lebih cepat memanfaatkan kesempatan yang diciptakan pemerintah. Hal ini kemudian

menimbulkan masalah SARA atau sikap anti terhadap suku tertentu. Tapi kita perlu memahami bahwa masalah tersebut muncul karena kelompok etnik itu mengalami political insecurity dalam masyarakat, sehingga mereka perlu mencari security melalui aliansi dengan aparat pemerintah yang mengalami economic insecurity.

Gejala menarik yang terjadi di negara kita, adanya satu birokrasi yang merupakan bagian suatu organisasi sosial politik (orsospol). Ketidaknetralan birokrasi itu dapat memancing ketegangan sosial yang manifestasinya adalah pada tindakan SARA. Contohnya, beberapa gejolak sosial pada Pemilu 1997, seperti terjadi di Pekalongan. Dalam hal ini, kita dapat mendeteksi adanya political insecurity di kalangan aparat, yakni takut kehilangan jabatan apabila orsospol tertentu kalah. Political insecurity itu sering dimanifestasikan dalam tingkah laku yang bersifat overakting, yang dapat menimbulkan reaksi keras dari orsospol lain, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan SARA.

Bagaimanapun, SARA adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kita tak dapat menghindar dari masalah ini. Kita dapat mencegah SARA menjadi sumber kerawanan dengan menempuh beberapa cara. Pertama, dalam membangun perekonomian harus secara tegas ditempuh pendekatan affirmative action, yakni memberi kesempatan seetysubesar-besarnya kepada penduduk pribumi untuk berkembang. Kedua, pemerintah harus menciptakan aparat pemerintah yang netral dari segi politis. Korpri harus dianggap sebagai organisasi profesional pegawai negeri sipil, bukan mesin perolehan suara dalam pemilu. Ketiga, terciptanya suatu organisasi bagi kelompok etnik Cina yang dapat memberikan

perlindungan politis bagi mereka, sehingga tak perlu mencari perlindungan kepada birokrasi. Keempat, menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala jenis kecurangan.

Hal serupa juga disampaikan oleh AW (23 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya penggunaan isu SARA untuk kepentingan politik tertentu sangat berbahaya, jika penggunaan SARA untuk menyerang kelompok aatau orang tertentu terus dilakukan, indonesia bisa dalam bahaya.(Hasil Wawancara 30 Agustus 2017)

Bangsa indonesia dibentuk dan terbentuk karena keberagaman/kebhinekaannya. Fakta sosial-antropologis bangsa yang plural itulah yang menjadi kekuatan dan kekayaan kita sebagai bangsa. Setiap orang memiliki tugas yang sama untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia sebagai bentuk ekspresi sebagai kewarganegaraan atau sekurang-kurangnya sebagai bentuk kepedulian pada kewarganegaraan.

Penggunaan isu SARA dalam proses pilkada menggambarkan lemahnya kualitas demokrasi Indonesia dan kemunduran serius praktik penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, eksploitasi isu SARA dalam setiap proses politik akan melumpuhkan akal sehat publik untuk berpikir merdeka dan merampas kebebasan setiap warga.

Menjaga perdamaian dan kerukunan antar sesama adalah sudah menjadi tugas dan kewajiban setiap anak bangsa, agar kohesi sosial kita sebagai bangsa tetap terjaga dan terus bertumbuh semaki kuat. Karena itu, kami menerukan agar mengutamakan nilai-nilai perdamaian dan kerukunan menjadi perhatian semua

elemen bangsa, bukan hanya dalam proses pilkada tetapi berkelanjutan untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pilkada Damai di Kabupaten Pinrang

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara yang demokratis memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peranan yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik pemerintahan pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan.

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/perlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI kabupaten/kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih presiden gubernur dan bupati/walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin lembaga eksekutif dan lembaga legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan

dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilitas, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritik kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Hal yang diungkapkan oleh bapak AS (52 tahun) selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam jelang pilkada karna masyarakat berperan penting dalam negara dan membantu penyelenggara dalam pilkada entah itu dari segi tenaga pendanaan”(Hasil Wawancara 7 September 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti : memberikan suara dalam pemilihan umum *voting* menghadiri rapat umum kampanye menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan *contacting* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang fundamental dalam proses demokrasi . ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi.

Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama oleh partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai.

Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu melalui penguatan partai politiknya. Argumentasinya, bahwa partai politik mengarahkan diwajibkan melakukan pendidikan politik. Bukan malahan partai politik dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini di produksi terus menerus, bisa dipastikan nilai dan pemahamannya masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai

dengan uang. Bukan karna kesadaran sendiri untuk memilih partai karna kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu.

Demikian yang di ungkapkan oleh bapak JM (37 tahun) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“menurut saya partisipasi masyarakat selain ikut kampanye masyarakat mempromosikan calon bupati kepada masyarakat yang masih bingung untuk memilih calon bupati yang menurutnya berpengalaman di bidang manapun dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mendatangkan calon bupati”(Hasil Wawancara 7 September).

Dalam analisis politik moderen partisipasi politik merupakan masalah paling penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan negara yang berkembang. Sebagai definisi umum kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung dan tidak langsung, mempengaruhi kehidupan kebijakan (public politicity).

Setiap perhelatan demokrasi atau pemilihan umum yang di selenggarakan oleh negara republik indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi.

Karena itu kesadaran masyarakat untuk memberikan partisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi

adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokrasi maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan setiap negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang di perintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakal proses politik berjalan stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Di samping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk upaya untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengaktualisasi cita-citanya.

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka melakukannya

dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara.

Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dala rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita menentukan pembuat kebijakan yng akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehinggamelupakan janji-janji yang sudh diucapkan dalam kampanye. Sebagai pemilih hak pemilih dalam pemilukita jangan sampai menyiakan-nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah tetapi harus megikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum.

BAB VII
KONTESTASI CALON KEPALA DAERAH SEBUAH
PEMBAHASAN TEORETIS

1. Persepsi masyarakat mengenai kontestasi calon kepala daerah di kabupaten pinrang

Kontestasi berarti kontroversi, debat, sistem kontestasi memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti “sistem pasar” seiring dengan rontoknya sistem lama oleh gerakan reformasi pada tahun 1998. Sejumlah ketua partai tingkat Kabupaten Pinrang di gadang-gadang akan maju menjadi kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten pinrang, mendatang.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) di kabupaten pinrang mulai terlihat. Beberapa figur mulai terang-terangan diri siap maju bertarung di pilkada yang akan di gelar secara serentak dengan 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada 2018 mendatang. Kandidat sudah menyiapkan sinyal untuk bertarung di Kabupaten Pinrang. Namun kandidat tersebut belum aman, khususnya kendaraan politik. Buktinya para kandidat masih berburu parpol yang pasti. Itu membuat pertarungan semakin ketat, baik dalam lobi kendaraan politik maupun lobi koalisi.

Dalam pandangan Lees Mashment (2009:133) menegaskan kemenangan berasal dari pemasaran produk yang dibentuk berdasarkan hasil *intelligent* pasar. *Intelligent* pasar dalam pendekatan ini bersifat *continuu* (terus-menerus), tahapan

yang dilakukan sebagai awal pembentukan produk politik dan sebagai evaluasi terhadap keunggulan produk dibuktikan dengan kemenangan kontestasi terpilih.

Tinjauan keunggulan produk, dinilai pada lakunya produk yang ditawarkan sesuai dengan isu-isu yang dibutuhkan masyarakat, terbukti ketika masyarakat memberikan hak pilih pada kontestasi tertentu, yang sesuai atau dekat dengan kebutuhannya.

2. Menghindari isu sara jelang pilkada di Kabupaten Pinrang

Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) adalah merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapapun di dalam masyarakat, baik pada masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas tersebut telah menjadi nasib bagi masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. Masyarakat Indonesia yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Heterogenitas sosial secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi kontribusi positif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ignas Kladen 1998) hubungan antar etnis dan antar kelompok agama adalah dua perkara yang di tanah air ini termasuk dalam kategori SARA yang biasanya dianggap amat peka, rentam, eksplosif, penuh resiko, dan karena itu berbahaya. Secara praktir SARA itu lebih jelas merugikan dari pada menguntungkan. Lebih persis anggapan yang ada dalam teori tidak ada manfaatnya untuk mengembangkan kehidupan bersama secara damai, terbuka, dan demokratis. Seandainya pun ada manfaatnya, anggapan dalam teori hanya berguna

pada segelintir kecil orang yang kepentingannya tidak ada hubungan dengan kehidupan bersama, dengan etnisitas maupun dengan agama.

3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Pinrang

Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara yang demokratis memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peranan yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik pemerintahan pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan.

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pimpinan pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang menjadi partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, penerimaan dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruslan.1987. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, Jakarta :Tiana Wacana
- Adas, Michael. 1988. *Ratu Adil; Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang*,Yogyakarta : PT Gramedia
- Alamudi, Abdullah. (Ed).1991. *Apakah Demokrasi Itu?* Jakarta: United States C.Verhaak dkk,*filsafat ilmu pengetahuan*, Jakarta :Gramedia, 1995.
- Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney.1984. *Budaya Politik Tingkah Laku*,PT Gramedia Pustaka
- Althof, & Rush, (2008), *Sosiologi Politik*, Jakarta : Bina Aksara
- Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT undangan di Indonesia, Rangkang Education
- Basir. 2011. <http://kpukotapekalongan.com/berita-9-haruskah-kpu-uji-materi-uu--nomor-15-tahun-2011-ke-mk.html#sthash.vIszv5I5.dpuf> (diakses tanggal 3 Oktober 2013)
- Beilharz, Peter. 2003. *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Madinah dan Masa Kini*, Jakarata : Kenacana
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi) . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Cose. A Lewis, (1988), *Teori Konflik*, Bandung
- Diamond, & Beethan (1994), (2003). *Demokrasi dan Terkait Kebebasan Individu dan Kelompok*, Jakarta : Bandung
- Dimiyati, M. 2002. *Demokrasi belajar pada lembaga pendidikan dalam masyarakat indonesia transisional: suatu analisis epistemologi keindonesiaan*, Jakarta : Information Agency.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Fahrizal, (2007). *Kontestasi Politik Sebagai Bentuk Yang Diranah Kontestasi Wacana*, Bandung : Logos

- Febrisartika. 2011. [http://febrisartika257.wordpress.com/tugas-media/internet-dan-web-desain/artikel-makalah/partisipasi-masyarakat-dalam-politik-sebagai-
implementasi-nilai-nilai-demokrasi-di-indoneisa/](http://febrisartika257.wordpress.com/tugas-media/internet-dan-web-desain/artikel-makalah/partisipasi-masyarakat-dalam-politik-sebagai-implementasi-nilai-nilai-demokrasi-di-indoneisa/). html (diakses tanggal 1 Oktober 2013)
- Ferry Kurniawan, 2016 *Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak*, Jakarta : Bina Aksara
- Fitra Endi Fernanda, 2015, *Persepsi Pemilihan Pemula Terhadap Serentak*, Yogyakarta : Logos
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia)*. Jakarta: Kompas.
- <http://www.kpud-sulsel.com/index.php/tentang-kpu/tugas-kewenangan>. html (diakses tanggal 12 Desember 2013)
- Jimly, Asshiddiqie. 2012 *Hukum Acara Pengujian Pengujian Undang-undang, Kolonialisme Eropa Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kladen, Ignas (1998). *Sosiologi politik dan teori*. Jakarta : Kompas
- Laia, Erwinus. 2013. <http://www.radarnusantara.com/2013/07/peranan-kpu-dalam-mewujudkan.html> (diakses tanggal 1 Oktober 2013)
- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rineka, Cipta.2015 *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta *skripsi* : Universitas Lambung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.
- Tahir Azhary, 2015. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat*, Bandung : Universitas Bandung

Tobing, Fendiv. 2013. <http://atpemilu.blogspot.com/2013/04/pembentukan-ppk-pps-dan-kpps.html> (diakses tanggal 3 Oktober 2013)

Wolhoff, G.J.1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas*, Jakarta : PT Gramedia.

Maleong j. Lexy (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdaya Karya

L
A
M
P
I
R
A
N



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Musdaleni Mustakim
No. Stambuk : 10538284013
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pembimbing : **Dr. Muhammad Nawir, M.Pd**
JudulSkripsi : Kontestasi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Jelang Pilkada Kabupaten Pinrang)

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/ Tanggal	UraianPerbaikan	TandaTangan

Mengetahui,
KetuaJurusanPendidikanSosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
NBM. 951829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ashari Ramlan
No. Stambuk : 10538282413
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pembimbing : **Dr. Abd Azis Muslimin, M.Pd**
JudulSkripsi : Realitas Kurtural Kapalli' Sebagai Kearifan Lokal Dalam Sistem Sosial Masyarakat Di Kepulauan Selayar

KonsultasiPembimbing II

No	Hari/ Tanggal	UraianPerbaikan	TandaTangan

Mengetahui,
KetuaJurusanPendidikanSosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
NBM. 951 829







RIWAYAT HIDUP



Musdaleni Mustakim, lahir di Pinrang, pada tanggal 11 Maret 1995. Anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Mustakim dan Yannu,. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di sd 117 patampanua mulai tahun 2001 sampai tahun 2007.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Malimpung dan tamat pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 patampanua/SMA Negeri 5 pinrang dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis berhasil lulus pada jurusan pendidikan Sosiologi ,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu (S1) kependidikan.